

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 17

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan merupakan salah satu potensi yang saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Bandung, dan sejalan dengan Kebijakan Otonomi Daerah maka Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan merupakan kewenangan Daerah, dimana Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

6. Badan adalah seumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah, badan usaha maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
8. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
9. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
10. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
11. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar;
12. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;
13. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya;
14. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian;
15. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
16. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
17. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
18. Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
19. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian ujun nonopoli asing/domestik dibawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (Francise);

20. Obyek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni, budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam;
21. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
22. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
23. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
24. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
25. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
26. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman;
27. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
28. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
29. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

32. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu, disk jockey serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
33. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
34. Pub adalah suatu usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
35. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya;
36. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk pijak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
37. Panti Mandi Uap/Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
38. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/ pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
39. Pertunjukan/Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negara;
40. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat DPW merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
41. Cabang Biro/Counter merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
42. Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
43. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah bagian dari BPW untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata menjual produk tour dari bagian BPW-nya
44. Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkannya maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, jenis dan hiburan;
45. Usaha Jasa Kovensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah suatu usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

46. Jasa Konsultan Pariwisata adalah jasa pelayanan konsultasi di bidang pariwisata dalam aspek manajemen antara lain BPW, Hotel dan daya tarik wisata;
47. Jasa Kongres, Konvensi dan Eksebisi/Meeting Incentive (MICE) adalah satu usaha yang secara khusus menyelenggarakan dan mempromosikan pengelolaan kongres, konvensi dan eksebisi;
48. General Sales Agen adalah kantor perwakilan dari satu perusahaan penerbangan domestik maupun internasional, sebagai contoh yang ada di Bandung dari : Birac, Mandala, China Airline, Korean Air, Saudi Arabia dan hanya boleh menjual satu produk saja;
49. Tempat Kovensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa koferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya;
50. Fitness dan Sport Club (Pusat Kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
51. Seluncur Ice Sketing/Sketboard/Sepatu Roda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur Ice Sketing/Sketboard/Sepatu Roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
52. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional;
53. Bartender adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman;
54. Perijinan/Ijin Usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha sarana pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau badan perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya patungan antara Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Asing atau Warga Negara Asing bentuk usahanya harus perseroan terbatas.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Usaha Sarana Parawisata;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- c. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- d. Promosi dan Pemasaran Wisata;
- e. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- e. Pengelolaan Usaha Pariwisata milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha parawisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pimpinan penyelenggaraan usaha sarana parawisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk :
 - a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mentaati ketentuan perijinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - g. Mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang/minuman terlarang ditempat usahanya;
 - h. Mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan memfasilitasi protistusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perjudian di tempat usahanya;

- i. Menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
- (2) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
- a. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menerima pengunjung di bawah umur 20 tahun;
 - c. Khusus untuk usaha pariwisata; gelanggang bola/mesin ketangkasan, arena bola sodok (billiard), kelab malam, diskotik, karaoke, pub-pub dan karaoke, panti pijat, panti mandi uap (sauna) dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- a. Hotel;
 - b. Motel/Losmen;
 - c. Penginapan Remaja;
 - d. Pondok Wisata;
 - e. Cottage;
 - f. Hunian Wisata;
 - g. Perkemahan;
 - h. Restoran;
 - i. Rumah Makan dan Warung Nasi;
 - j. Bar;
 - k. Restoran Waralaba.
- (2) Jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
- a. Taman Rekreasi;
 - b. Gelanggang Renang;
 - c. Padang Golf;
 - d. Arena Latihan Golf;

- e. Kolam Pemancingan;
 - f. Gelanggang Bola Ketangkasan;
 - g. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik;
 - h. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
 - i. Arena Bola Sodok (permainan Billiard);
 - j. Kelab Malam;
 - k. Diskotik;
 - l. Karaoke;
 - m. Pub;
 - n. Pub dan Karaoke;
 - o. Panti Pijat;
 - p. Panti Mandi Uap/Sauna (SPA);
 - q. Bioskop;
 - r. Fitnes dan Sport Club;
 - s. Seluncur/Ice Skating/Skatboard/Sepatu Roda;
 - t. Sanggar Tari.
- (3) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
- a. Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Cabang Biro/Counter;
 - c. Agen Perjalanan Wisata;
 - d. Cabang Pembantu BPW;
 - e. Kepramuwisataan;
 - f. Kovensi dan Perjalanan Insentif.
- (4) Jenis usaha promosi dan pemasaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
- a. Pertunjukan/Show Biz;
 - b. Pameran;
 - c. Impresariat;

- d. Atraksi Wisata;
 - e. Hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak atau media elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya.
- (5) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :
- a. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - b. Jasa Kongres, Konvensi dan Eksebitasi;
 - c. General Sales Agen.
- (6) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf I, j, o dan p ditetapkan sebagai berikut :
- a. Panti Pijat mulai pukul 12.00 WIB dan berakhir pukul 24.00 WIB;
 - b. Panti Mandi Uap mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 24.00 WIB;
 - c. Kelap Malam, Diskotik, Pub dan Karaoke mulai :
 - Siang : Pukul 12.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB.
 - Malam : Pukul 20.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB.
 - d. Arena bola sodok (Billiard) dan Bowling mulai pukul 10.00 WIB sampai 02.00 WIB.

BAB IV

Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK)

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi persyaratan :
- a. Photo Copy KTP Pimpinan atau Identitas lainnya;
 - b. Photo Copy PBB terakhir;
 - c. Photo Copy HO;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- (2) Khusus persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Operasi Pramuwisata :
- a. KTP Kota Bandung atau Kartu Izin Kerja (KIK) dan/atau Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
 - b. Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Latihan Pramuwisata;

- c. Menunjukkan Rekomendasi dari HPI;
 - d. Memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan.
- (3) Khusus persyaratan untuk menjadi seorang Bartender :
- a. KTP Kota Bandung atau Kartu Izin Kerja (KIK) dan/atau Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
 - b. Latar Belakang pendidikannya sebagai Bartender;
 - c. Rekomendasi dari perusahaan setempat;
 - d. Mengikuti Pelatihan bartender yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sertifikat;
 - e. Mempunyai Lisensi Bartender yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandung;
 - f. Menjadi anggota HBI Kota Bandung.
- (4) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan, dan harus didaftar ulang 5 (lima) Tahun sekali.
- (5) Setiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a sampai dengan h diwajibkan melaporkan jumlah pengunjung setiap bulannya kepada Walikota.

BAB V

PENGGOLONGAN KELAS HOTEL

Pasal 8

- (1) Tingkat pelayanan jenis usaha pariwisata hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a ditentukan ke dalam 5 (lima) golongan kelas berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan, serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan pengelolaan hotel sebagaimana yang ditetapkan didalam kriteria penggolongan hotel bintang.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari izin tetap usaha hotel.
- (3) Golongan kelas hotel yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) Bintang dan golongan kelas hotel yang terendah dinyatakan dengan Hotel Melati I.
- (4) Dalam hal hotel dapat melampaui persyaratan golongan kelas hotel dengan tanda 5 (lima) bintang, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus golongan hotel.
- (5) Piagam golongan kelas hotel berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.

- (6) Penetapan golongan kelas hotel setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.

Pasal 9

Piagam golongan kelas hotel harus dipajang ditempat yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 10

- (1) Permintaan untuk memperoleh piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Walikota.
- (2) Bagi hotel melati yang berkeinginan untuk dinyatakan sebagai hotel bintang, permintaan piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Walikota.

Pasal 11

Penilaian dan penetapan piagam golongan kelas hotel dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pimpinan Hotel setiap saat dapat mengajukan permintaan untuk peninjauan kembali golongan kelas hotel.

BAB VI

PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN DAN WARALABA

Pasal 13

- (1) Tingkat pelayanan restoran ditentukan penggolongan yang terdiri dari 4 (empat) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam.
- (2) Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

KLASIFIKASI PROFESI BARTENDER

Pasal 14

- (1) Tingkat Profesi Bartender ditentukan dengan klasifikasi yang terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yang dinyatakan dalam sertifikat dan lisensi.
- (2) Persyaratan klasifikasi dan tata cara memperoleh sertifikat dan lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh Walikota.

KRITERIA BIDANG HIBURAN UMUM
OBJEK WISATA

Pasal 15

- (1) Kriteria umum jenis usaha objek wisata dan taman rekreasi sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Luas dan penataan areal;
 - Bangunan;
 - Pintu Gerbang;
 - Tempat Parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Pertamanan;
 - Arena bermain anak-anak;
 - Fasilitas rekreasi dan hiburan;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari : Kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, pos keamanan.
 - c. Instalasi Teknis:
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan Pengelolaan.
 - d. Waktu Administrasi dan Pengelolaan :
 - Operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (2) Kriteria Umum jenis usaha kolam renang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir;
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Kolam renang;
 - Fasilitas renang;
 - Pertamanan;
 - Arena bermain;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K.
 - c. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;

- Sistem pejernihan Air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase.
- d. Fasilitas pelengkap :
- Jasa pelayanan makanan dan minuman.
- e. Administrasi dan pengelolaan :
- Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (3) Kriteria umum jenis usaha padang golf dan arena latihan golf sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
- Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan, Pintu gerbang;
 - Tempat parkir;
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Lapangan golf;
 - Fasilitas lainnya;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari Kantor, fasilitas kebersihan umum, P3K.
- c. Instalasi Teknis :
- Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pejernihan Air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran.
- d. Fasilitas pelengkap :
- Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Fasilitas akomodasi;
 - Dan lain-lain.
- e. Administrasi dan pengelolaan :
- Waktu Operasional;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (4) Kriteria Umum jenis usaha kolam pemancingan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
- Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir;
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Kolam Pemancingan;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari : kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran dan P3K;
 - Instalasi teknik terdiri dari tenaga listrik dan air.

- c. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman.
 - Lain-lain
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (5) Kriteria umum jenis usaha gelanggang permainan ketangkasan anak dengan gelanggang permainan ketangkasan dewasa, bowling dan arena bola sodok (billiard) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir;
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Fasilitas permainan dan ketangkasan;
 - Jalur bowling;
 - Meja permainan billiard;
 - Fasilitas lainnya;
 - c. Jasa pelayanan umum :
 - Kantor;
 - Toilet;
 - Fasilitas kebersihan;
 - Tempat pembayaran;
 - Bangku/kursi;
 - Tempat penyewaan dan P3K.
 - d. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem pembuangan limbah sementara / drainase.
 - e. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman.
 - f. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (6) Kriteria umum jenis usaha kelab malam (Night Club), diskotik, karaoke, pub & karaoke, pub sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.

- b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Tempat duduk dan lantai;
 - Hall;
 - Pub;
 - Ruangan;
 - Tempat duduk;
 - Mini Room;
 - Karaoke;
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, tempat pembayaran, fasilitas kebersihan, P3K, dan pos keamanan.
 - c. Instalasi Teknik :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pejernihan Air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase.
 - d. Fasilitas pelengkap :
 - Komunikasi.
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (7) Kriteria umum jenis usaha kelab Panti Mandi Uap (Sauna), Sanggar Seni Tari, Fitnes & Sport Club sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir;
 - Pintu gerbang.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Ruang;
 - Tempat Mandi Uap;
 - Peralatan;
 - Penataan Ruang;
 - Fasilitas lainnya;
 - Ruang Fitness;
 - Ruang Pijat;
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Fasilitas Pelayanan Umum, terdiri dari kantor, toilet, kamar mandi, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, ruang tunggu, jasa pelayanan dan minuman
 - c. Instalasi Teknik :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pejernihan Air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara;

- Sistem pembuangan limbah dan drainase.
 - Tata cahaya/penerangan.
- d. Fasilitas pelengkap :
- Komunikasi.
- e. Administrasi dan pengelolaan :
- Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (8) Kriteria umum jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
- Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir;
 - Pintu gerbang.
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Ruang;
 - Penataan ruang
- c. Fasilitas pelayanan umum terdiri dari :
- Kantor;
 - Fasilitas kebersihan dan P3K.
- d. Instalasi Teknik :
- Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Komunikasi;
 - Sistem penjernihan air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Tata udara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase dan sampah;
 - Tata cahaya/penerangan.
- e. Fasilitas pelengkap dan peralatan :
- Ruang depan;
 - Ruang duduk.
- f. Ruang Pijat :
- Kapasitas dan ukuran;
 - Perlengkapan dan Peralatan;
 - Tempat Pembayaran;
 - Penjualan makanan dan minuman.
- g. Ruang Pemijat :
- Tata letak;
 - Perlengkapan dan peralatan;
 - Ruang pembayaran;
 - Penjualan makanan dan minuman.

- h. Kamar mandi :
 - Tata letak;
 - Perlengkapan dan peralatan.
 - i. Toilet umum
 - Tata letak;
 - Peralatan dan perlengkapan;
 - Kondisi ruangan;
 - Gudang;
 - Ruang ibadah.
 - j. Management :
 - Organisasi;
 - Tenaga Kerja.
 - k. Kegiatan lingkungan.
 - l. Pelayanan :
 - Waktu operasional;
 - Papan petunjuk;
 - Karyawan;
 - Keamanan.
- (9) Kriteria Umum jenis usaha Bioskop :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Tempat duduk;
 - Fasilitas lainnya;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K, pos keamanan.
 - c. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih.
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Tata suara;
 - Pembuangan limbah/drainase.
 - d. Fasilitas pelengkap :
 - Komunikasi.
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Administrasi dan pengelolaan.

- (10) Kriteria umum jenis usaha seluncur, skate board, sepatu roda dan ice skating sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Ruang;
 - Fasilitas lainnya;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K, bangku dan kursi;
 - Tempat penyewaan.
 - c. Instalasi teknis :
 - Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem sirkulasi dan suhu udara;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah/drainase.
 - d. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan dan makanan dan minuman;
 - Lain-lainnya;
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.

BAB IX

KRITERIA USAHA JASA PERJALANAN WISATA, PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 16

- (1) Kriteria umum biro perjalanan, cabang biro, agen perjalanan kepariwisataan dan konvensi *perjalanan insentif* meliputi :
- a. Unsur fisik meliputi kondisi fisik kantor, lokasi kantor dan luas kantor, bangunan kantor dan sarana kantor;
 - b. Unsur administrasi meliputi administrasi-administrasi direksi, administrasi pegawai dan administrasi surat-menyurat;
 - c. Unsur sarana dan prasarana meliputi angkutan wisata dan kantor cabang;
 - d. Unsur manajemen dan tenaga kerja meliputi administrasi, tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman pegawai;
 - e. Unsur permodalan meliputi besarnya modal kerja perusahaan;

- f. Unsur kegiatan usaha meliputi jumlah dan kualitas paket wisata, jumlah hasil usaha, keagenan, keanggotaan dalam administrasi, serta asosiasi dan jaminan sosial bagi karyawan atau konsumen;
 - g. Unsur pemasaran dan penjualan meliputi negara pasaran, kegiatan pemasaran dan jumlah serta kualitas bahan promosi.
- (2) Kelas biro perjalanan wisata dinyatakan dengan gambar atau simbol : “CAKRA” dengan tingkatan sebagai berikut :
- a.
 - CAKRA satu kelas BPW D;
 - CAKRA dua kelas BPW C;
 - CAKRA tiga kelas BPW B;
 - CAKRA empat kelas BPW A;
 - b. Klasifikasi biro perjalanan umum terdiri dari empat yaitu :
 - Biro perjalanan umum kelas A;
 - Biro perjalanan umum kelas B;
 - Biro perjalanan umum kelas C;
 - Biro perjalanan umum kelas D;
 - c. Penggolongan pramuwisata khusus ada tiga kategori :
 - Pramuwisata khusus alam;
 - Pramuwisata khusus budaya;
 - Pramuwisata khusus minat khusus.
- (3) Kriteria Umum promosi dan pemasaran wisata :
- a. Kantor, luas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) m²;
 - b. Karyawan yang berpengetahuan/berpengalaman dibidang impresariat atau petunjuk hiburan;
 - c. Memiliki fasilitas komunikasi telepon faxsimile;
 - d. Jenis-jenis pertunjukan usaha impresariat antara lain :
 - Kesenian;
 - Hiburan;
 - Seni Tari;
 - Seni Drama;
 - Seni Musik;
 - Tari Balet;
 - Opera;
 - Orkes Simponi;
 - Orkes Harmoni;
 - Peragaan busana;
 - Akrobat;
 - Sirkus;
 - Kegiatan olah raga dalam rangka eksibisi.
 - e. Jenis-jenis pertunjukan yang dilarang adalah :
 - Tarian Striptease;
 - Tarian erotis;
 - Lagu/ucapan kata-kata kotor dan tidak senonoh;
 - Lagu/nyanyian mengandung provokasi politik, anti Ketuhanan dan Kesukuan.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelolaan, dan tenaga kerja pariwisata di Daerah dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemberian izin usaha;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
 - c. Pembinaan teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. Pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - f. Pemberian penghargaan bagi usaha, dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.

Pasal 18

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan atau panggilan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;

- d. Pencabutan :
- Izin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK);
 - Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
 - Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 - Rekomendasi Perubahan Bangunan;
 - Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - Sertifikat Kelayakan;
 - Pemberian Penghargaan;
- (2) Tata cara pengenaan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Saksi Pidana

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 22

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain atau diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum seperti diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dan Keputusan Walikota Nomor 274 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 10 Juni 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kota Bandung sebagaimana dimaksud di atas dapat terlaksana secara efektif, efisien dan optimal, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2001.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

- | | |
|---------------|---|
| Huruf a s/d j | : Cukup Jelas. |
| Huruf l | : Termasuk usaha Hotel adalah Hotel bintang, Hotel Melati, Wisama. |
| Huruf m | : Termasuk usaha penginapan Remaja adalah YOUTH Hotel, Graha Wisata dsb. |
| Huruf n | : Termasuk pondok wisata adalah Guest House, House Stay, Hotel dsb. |
| Huruf q | : Cukup Jelas. |
| Huruf s | : Termasuk usaha Restoran/Rumah Makan adalah café, cafetaria, kantin, bakery dan sejenisnya. |
| Huruf t | : Cukup Jelas. |
| Huruf u | : Cukup Jelas. |
| Huruf v | : Termasuk objek wisata Budaya adalah museum, Kebun Binatang, Taman Bunga, bangunan/makam Bersejarah dan sejenis yang dikomersialkan. |
| Huruf cc | : Termasuk permainan Mekanik/Elektronik adalah mesin Dingdong Kiddy ride, permainan lasser, simulator dan sejenisnya. |
| Huruf kk. | : Termasuk usaha bar adalah coffe shop, Kedai Beralkohol dengan Klasifikasi kadar A : 1-5%, B : 5-20%, C : 20-25% dan atau sesuai peraturan perundang-undangan. |

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3

- | | |
|---------|--|
| Huruf a | : Penyelenggaraan usaha sarana wisata meliputi jasa pelayanan, makanan dan minuman serta pelayanan lainnya. |
| Huruf b | : Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan seni budaya bangsa sebagai sarana wisata. |
| Huruf c | : Usaha jasa perjalanan wisata meliputi kegiatan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan. |

- Huruf d : Pemasaran dan promosi wisata meliputi kegiatan pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung tentang kepariwisataan dengan maksud untuk menarik calon wisatawan.
- Huruf e : Pengelolaan usaha wisata yang dikelola oleh pemerintah kota diantaranya padepokan seni, babakan siliwangi, kolam renang Tirtalega.
- Pasal 5 : Ayat (1) : Cukup Jelas.
: Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Huruf a : Larangan pemakaian tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin berlaku untuk semua jenis usaha.
- Huruf b : Larangan pengunjung dibawah umur 20 tahun kecuali sudah menikah (dewasa) hanya berlaku bagi usaha-usaha kepariwisataan dimaksud adalah kelap malam, billiard, panti pijat, panti mandi uap, diskotik, bar dan karaoke.
- Huruf c : Hari-hari besar keagamaan antara lain : Idhul Adha, I Muharam, Kelahiran Isa Almasih, Maulid Nabi Muhammad S.A.W, Idul Fitri, Natal dan hari lainnya serta jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Arena bola sodok yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah arena bola sodok yang berkategori hiburan cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Ayat 1 : Untuk rumah makan kelas c dan warung nasi persyaratan photo copy HO diganti dengan TDKU.
- Pasal 24 s/d 25 : Tenaga usaha pariwisata dimaksud merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian, serta pengawasan secara khusus dan terus menerus.
- Pasal 26 s/d 33 : Cukup Jelas.